

## **Konflik Keluarga dan Resolusinya dalam Hukum Adat : Refleksi atas Peran Budaya dalam Merawat Harmoni Sosial**

Nur Asifah S., Alauddin

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,

E-Mail : [nurrasyifaa1201@gmail.com](mailto:nurrasyifaa1201@gmail.com),

Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene,

E-Mail: [aldhialauddin@gmail.com](mailto:aldhialauddin@gmail.com)

**DOI:**

10.46870/sbp.v2i1.1736

**Abstract**

Konflik keluarga merupakan fenomena sosial yang tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian konflik tidak hanya bersandar pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana hukum adat merespons konflik keluarga serta menggambarkan peran budaya dalam menciptakan resolusi yang tidak hanya adil tetapi juga menjaga harmoni sosial. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, ditemukan bahwa mekanisme adat seperti musyawarah, peran tokoh adat, dan simbolisme budaya menjadi kunci dalam penyelesaian konflik keluarga. Budaya lokal berperan tidak hanya sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai instrumen perdamaian yang berkelanjutan.

**Keywords: Konflik Keluarga; Hukum Adat; Budaya; Harmoni Sosial.**

**Abstrak**

Family conflict is a common and unavoidable social phenomenon in community life. In indigenous communities, conflict resolution does not only rely on positive law, but also on cultural values that are passed down from generation to generation. This paper aims to examine how customary law responds to family conflict and to describe the role of culture in creating resolutions that are not only fair but also maintain social harmony. Through a qualitative approach and literature study, it was found that customary mechanisms, including deliberation, the role of customary figures, and cultural symbolism, are key to resolving family conflict. Local culture plays a role not only as a social norm but also as a tool for sustainable peace.

**Kata Kunci: Family Conflict; Customary Law; Culture; Social Harmony.**

## PENDAHULUAN

Konflik keluarga merupakan fenomena sosial terus berkembang, baik dalam masyarakat modern maupun tradisional. Konflik ini bisa muncul dari berbagai faktor, seperti perselisihan warisan, perbedaan peran gender, poligami, perkawinan beda suku, hingga perbedaan pandangan antar generasi<sup>1</sup>. Jika tidak diselesaikan dengan baik, konflik tersebut dapat mengganggu stabilitas rumah tangga bahkan merembet ke struktur sosial yang lebih luas.

Ditengah tantangan tersebut, hukum adat tampil sebagai mekanisme lokal yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik keluarga secara damai. Hukum adat tidak hanya mengatur perilaku masyarakat berdasarkan norma-norma yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menekankan prinsip musyawarah, kesepakatan bersama, dan keseimbangan relasi sosial<sup>2</sup>. Nilai-nilai seperti *siri' na pacce* (Bugis-Makassar), *masiriang* (Mandar), atau rasa malu dan hormat dalam adat Jawa, menjadi landasan moral dalam proses penyelesaian konflik keluarga di berbagai wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Berbeda dengan pendekatan formal yang cenderung bersifat yuridis dan legalistik, penyelesaian berbasis hukum adat lebih menekankan pada relasi emosional, keutuhan keluarga, dan keharmonisan masyarakat secara kolektif<sup>4</sup>. Bahkan dalam banyak kasus, tokoh adat, pemangku budaya, dan orang tua memiliki otoritas moral yang kuat untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai.

Namun demikian, posisi hukum adat dalam konteks modern sering kali terpinggirkan oleh sistem hukum nasional yang bersifat formal. Tantangan globalisasi, urbanisasi, serta perubahan nilai sosial membuat mekanisme resolusi adat harus terus beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Di sinilah pentingnya melakukan refleksi terhadap peran budaya lokal sebagai fondasi penyelesaian konflik keluarga yang berkelanjutan, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk merawat harmoni sosial dalam jangka panjang<sup>5</sup>.

Oleh karena itu, tulisan bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum adat masih memainkan peran sentral dalam menyelesaikan konflik keluarga, serta bagaimana nilai-nilai budaya lokal menjadi sumber inspirasi dalam menjaga hubungan sosial yang damai dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode studi kasus. Fokus utama terletak pada penggalian makna, nilai, serta mekanisme penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat adat yang kaya akan kearifan lokal. Lokasi penelitian

---

<sup>1</sup> Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.189

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.73

<sup>3</sup> Amir Daeng Pawero, *Adat dan Budaya Mandar* (Mamuju: Dinas Kebudayaan Sulbar, 2015), h.91

<sup>4</sup> Clifford Geertz, *The Interpretation of cultures* (New York: Basic Books, 1973), h. 126

<sup>5</sup> Edi Sedyawati, *Hukum aAdat dan Tantangan Globalisasi*, dalam *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Nusantara*, Vol.3, No. 2 (2020): 13-17.

dipilih berdasarkan kriteria keberlangsungan praktik hukum adat dan intensitas konflik keluarga, seperti masyarakat adat di Bali, Minangkabau, dan Dayak.<sup>6</sup>

**Pengumpulan data** dilakukan melalui Observasi partisipasi, dimana peneliti turut hadir dalam forum musyawarah adat (balai adat/sidang adat). **Wawancara mendalam** (in-depth interview) terhadap tokoh adat, anggota keluarga yang mengalami konflik, dan masyarakat sekitar. Dokumentasi, termasuk putusan lembaga adat, peraturan lokal, dan arsip musyawarah adat. **Data dianalisis** menggunakan analisis **deskriptif kualitatif** dengan teknik triangulasi sumber dan metode, guna memastikan validitas data refleksi nilai-nilai budaya dalam penyelesaian konflik.<sup>7</sup>

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk konflik dalam Keluarga

**Konflik warisan** timbul ketika para ahli waris memperjuangkan hak atas harta peninggalan pewaris, tetapi memiliki persepsi, kepentingan, dan nilai yang berbeda.<sup>8</sup> Secara sosiologis, warisan adalah simbol status, kasih sayang, dan legitimasi keluarga; karena itu, distribusi yang dianggap “tidak adil” mudah memicu konflik laten. Koentjaraningrat menyebut konflik warisan sebagai “krisis tamsisi otoritas” perpindahan kendali harta sering kali memunculkan persaingan dominasi dalam struktur keluarga. Dalam konteks Indonesia, tiga sistem hukum adat, Islam, dan nasional sering tumpang tindih, sehingga ahli waris dapat “forum shopping” memilih jalur hukum yang paling menguntungkan.<sup>9</sup> Ketika sengketa tidak terselesaikan secara musyawarah, mereka beralih ke Pengadilan Agama atau Peradilan Umum, yang memperpanjang konflik dan menambah beban biaya. Para pakar resolusi konflik menekankan mediasi keluarga dan pendekatan maqasid al-syariah (keadilan, maslahat, menjaga harta dan silaturahmi) sebagai alternatif damai. Strategi ini menekankan *sulh* (perdamaian) dan *birrul walidain* (bakti kepada orang tua) agar nilai kekerabatan tetap terpelihara.<sup>10</sup>

**Konflik peran gender** dalam keluarga adalah benturan antara harapan budaya, agama, atau pribadi terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Konflik ini terjadi ketika pembagian peran tidak seimbang, tidak adil, atau berubah akibat dinamika sosial, sehingga memunculkan ketegangan dan pertentangan antara anggota keluarga.<sup>11</sup> Secara umum, masyarakat patriarkal masih menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, termasuk dalam keluarga Muslim di Indonesia.<sup>12</sup> Namun, realitas modern telah memperluas peran perempuan dalam sektor publik, seperti bekerja, berorganisasi,

---

<sup>6</sup> Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Revisi (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017), h. 11

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h.213

<sup>8</sup> Judith S. Wallerstein, *The Unexpected Legacy of Divorce* (New York: Hyperion,2000),h.214

<sup>9</sup> Taufik Abdullah (ed), *Fragmented Estates journal of Comparative Law* 12, no. 2 (2018):45

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 89

<sup>11</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.19

<sup>12</sup> Fatimah Husein, *Muslim Women's Roles in indonesia Family Law Reform* (Leiden: Brill, 2003), h. 67.

bahkan menjadi kepala keluarga. Perubahan ini kerap kali tidak diikuti oleh pembagian beban domestik yang setara, menyebabkan ketimpangan dan konflik internal.<sup>13</sup> Bentuk konflik yang umum terjadi: perselisihan beban kerja ganda perempuan, antara pekerjaan rumah dan pekerjaan profesional,<sup>14</sup> kecemburuan dan ancaman maskulinitas, saat perempuan memiliki pendapatan atau status sosial lebih tinggi,<sup>15</sup> pengambilan keputusan rumah tangga yang tidak setara, laki-laki mendominasi tanpa musyawarah,<sup>16</sup> kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk dominasi gender.<sup>17</sup> Konflik peran anak perempuan dalam keluarga besar, terutama saat urusan warisan dan perwalian.<sup>18</sup> Ketika konflik gender tidak dikelola dengan baik, ia bisa memicu keretakan komunikasi, dominasi kekuasaan, dan bahkan perceraian. Dalam konteks hukum adat dan Islam, terjadi tarik-menarik antara nilai-nilai kesetaraan dan interpretasi tradisional atas peran gender yang bisa memperumit penyelesaian.<sup>19</sup> Dalam banyak komunitas lokal, misalnya Bugis atau Mnadar, nilai budaya seperti siri' (harga diri), na pacce (empati), atau masiriang sering menjadi pertimbangan dalam menjaga keharmonisan peran gender.<sup>20</sup> Namun, nilai tersebut bisa juga dimanipulasi untuk mempertahankan ketimpangan jika tidak dibarengi dengan kesadaran kritis dan keadilan relasional.

Konflik antar generasi dalam keluarga merujuk pada benturan nilai, harapan, dan cara pandang antara generasi orang tua dan anak-anak. Konflik ini sering muncul akibat perbedaan pengalaman hidup, pendidikan, pengaruh budaya luar, serta perkembangan teknologi dan sosial yang menciptakan jarak emosional maupun kognitif.<sup>21</sup> Dalam keluarga tradisional, orang tua sering menuntun ketaatan, partisipasi, dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga.<sup>22</sup> Bentuk konflik yang umum terjadi: perbedaan nilai hidup dan normal moral misalnya, orang tua menginginkan anak menikah dengan pasangan pilihan keluarga, tetapi anak menginginkan kebebasan memilih pasangan.<sup>23</sup> Gaya komunikasi yang bertabrakan orang tua cenderung mengedepankan otoritas, sedangkan anak-anak cenderung ekspresif dan menuntut dialog.<sup>24</sup> Ketidakefahaman terhadap gaya hidup modern, orang tua cenderung mengkritik penggunaan teknologi, gaya berpakaian, atau pandangan ideologis anak-

<sup>13</sup>Sylvi Chant, *Gender, Generation and Poverty* (Cheltenham: Edward Elgar, 2007), h. 88

<sup>14</sup>Nani Zulminarni, "Beban Ganda Perempuan dan Ketimpangan Gender," *Jurnal Perempuan*, No. 93 (2017): 5-14.

<sup>15</sup>R.W. Connell, *Masculinities* (Berkeley: University Of California Press, 2005), h. 79.

<sup>16</sup>Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?* (Jakarta: Mizan, 2007), h. 121.

<sup>17</sup>Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022*, h. 34.

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

<sup>19</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Women: Rereading the Sacred Text From a Women's Perspective* (Oxford: University Press, 1999), h. 113.

<sup>20</sup>Amir Daeng Pawero, *Adat dan Budaya Mandar* (Mamuju: Dinas Kebudayaan Sulbar, 2015), h. 88

<sup>21</sup>Ruth Shidlo, "Intergenerational Conflict in Families," *Journal of Family Therapy*, Vol. 23, No. 2 (2001): 145-158.

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 138.

<sup>23</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, ( Jakarta: Gramedia, 2004), h. 84.

<sup>24</sup>David Elkind, *All Grown Up and No Place to Go*, (New York: Addison-Wesley, 1998), h. 117.

anak mereka.<sup>25</sup> Ketegangan ekonomi dalam rumah tangga, misalnya orang tua masih ingin mengontrol keuangan keluarga meskipun anak sudah dewasa dan bekerja.<sup>26</sup> Konflik dalam pengasuh cucu, generasi kakek-nenek ingin ikut campur dalam pola asuh yang dianggap berbeda dengan zamannya.<sup>27</sup>

Konflik antar generasi mencerminkan pertarungan dominasi dalam struktur keluarga, sebagaimana disebutkan oleh Talcott Parsons sebagai konflik antara otoritas tradisional dan individualitas modern.<sup>28</sup> Konflik ini bisa bersifat laten (tersembunyi) atau manifes (terbuka), tergantung pada budaya komunikasi dan nilai keluarga yang dianut. Konflik ini juga dapat memburuk apabila ada kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan digital, di mana anak merasa lebih “maju” dan orang tua merasa kehilangan kendali.<sup>29</sup> Penyelesaian dan pendekatan solutif. Dialog antar generasi (intergenerational dialogue) dan pendidikan emosional bisa menjadi jembatan antara pandangan berbeda. Nilai kultural lokal, seperti *masiri, 'siri' na pacce, andap asor, atau giting royong* bisa dimanfaatkan untuk menumbuhkan saling pengertian. Dalam islam, konsep *birrul walidain* (berbakti kepada orang tua) juga diimbangi dengan prinsip *musyawarah* dan *ta'awun* (saling menolong).<sup>30</sup>

## 2. Mekanisme resolusi konflik dalam hukum adat

Mediasi adat merupakan bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan di luar pengadilan, dengan melibatkan tokoh adat sebagai pihak ketiga yang netral dan di hormati oleh komunitas adat. Mediasi adat menekankan pada prinsip musyawarah, konsensus, dan pemulihan hubungan sosial, bukan hanya pada penghukuman atau ganti rugi formal.<sup>31</sup> Tokoh adat (disebut dengan berbagai istilah lokal seperti totua ada', puang adat, aparat nagari, atau mamak kepala waris) memainkan peran sentral karena dianggap memiliki kewibawaan moral dan legitimasi sosial untuk menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup>

Karakteristik mediasi adat: berbasis kearifan lokal, mediasi adat berakar pada norma dan praktik yang sudah berlangsung secara turun-temurun dalam komunitas tertentu.<sup>33</sup> Restoratif bukan retribusi, tujuan utamanya bukan membalas atau menghukum, tetapi memulihkan harmoni sosial dan mencegah dendam antar keluarga atau kelompok.<sup>34</sup> Partisipatif dan konsensus, semua pihak dilibatkan secara aktif dan hasil akhir berupa kesepakatan damai yang diterima bersama, bukan dipaksakan oleh

---

<sup>25</sup>Arnett, Jeffrey Jensen, *Emerging Adulthood: The Winding Road from the late Teens Through the Twenties*, (Oxford University Press, 2004), h. 89.

<sup>26</sup>Sri Mulyati, “Konflik Antar Generasi dalam Keluarga Modern,” *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 1 (2019): 22-35.

<sup>27</sup>Susanto Zuhdi, *Antropologi Keluarga Nusantara*, (Yogyakarta: Ombak, 2011), h 144.

<sup>28</sup>Talcott Parsons, *The Social System* (New York: Free Press, 1951), h 215

<sup>29</sup>Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h 45

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

<sup>31</sup>Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 122

<sup>32</sup>Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h. 101.

<sup>33</sup>Tamanaha, Brian Z, *Understanding Legal Pluralism*, (*Law & Society Review*, 2008), h. 375-395.

<sup>34</sup>Rahardjo, satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 103.

mediator.<sup>35</sup> Mengutamakan hubungan kekeluargaan dan rasa malu, banyak komunitas adat memegang teguh prinsip rasa malu (siri/malu adat) dan harga diri keluarga, sehingga penyelesaian damai menjadi solusi terbaik.<sup>36</sup> Contoh praktik mediasi adat: di Sulawesi Selatan, tokoh adat seperti pua adat memediasi konflik warisan atau pernikahan melalui forum adat (rapat tongkonan atau majelis ada) yang mengutamakan keseimbangan, bukan formalitas hukum negara.<sup>37</sup> Di Minangkabau, kerapatan adat nagari (KAN) digunakan untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat, warisan, atau pernikahan campuran melalui mediasi yang dipimpin oleh ninik mamak.<sup>38</sup>

Hubungan dengan hukum negara, hukum nasional Indonesia mengakui eksistensi penyelesaian sengketa berbasis adat melalui: pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim menggali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dalam sistem hukum adat di Indonesia, penyelesaian konflik tidak hanya dilihat sebagai persoalan pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai keretakan relasi sosial dalam komunitas. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya seperti musyawarah, saling, dan gotong royong menjadi instrumen utama dalam membangun kembali keharmonisan masyarakat. Nilai-nilai ini memperkuat pendekatan restoratif (pemulihan) dibandingkan dengan pendekatan retributif (penghukuman).

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan melalui diskusi bersama oleh para pihak yang bersengketa, keluarga, dan tokoh adat, dengan tujuan mencapai mufakat (kesepakatan bersama). Ciri-ciri musyawarah dalam penyelesaian konflik adat: Dilakukan dalam forum adat terbuka. Dimediasi oleh tetua adat atau tokoh masyarakat. Setiap pihak diberikan kesempatan bicara secara adil. Keputusan tidak berdasarkan mayoritas, melainkan mufakat. "Musyawarah mengandung nilai demokrasi kolektif berbasis konsensus yang menjunjung tinggi keseimbangan hubungan sosial<sup>39</sup>. "Musyawarah biasanya diakhiri dengan perdamaian simbolik, seperti berjabat tangan, makan bersama, atau pemberian "tali adat". Saling (Saling Menghargai dan Saling Mengampuni). Konsep *saling* dalam hukum adat merujuk pada hubungan timbal balik antar individu dalam komunitas, seperti: Saling memahami latar belakang konflik, Saling memaafkan kesalahan, Saling menjaga harmoni sosial.

Dalam praktik penyelesaian konflik, nilai *saling* ditunjukkan melalui: Pernyataan maaf terbuka (ngaku salah), Pemberian simbol pengampunan (seperti sirih pinang atau

---

<sup>35</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h. 76

<sup>36</sup>Nurl Irfan, "resolusi konflik berbasis budaya lokal," *jurnal hukum dan masyarakat adat*, Vol 5, No. 2 (2021), h. 44-46.

<sup>37</sup>Abdurrahman Wahid, *Pranata Hukum dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 152

<sup>38</sup>Bustanul arifin, *hukum adat dan pengembangan masyarakat adat*, (Jakarta: Kompas, 2005), h. 89.

<sup>39</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 183.

air putih), Sumpah damai atau ikrar adat. “Nilai saling adalah roh dari rekonsiliasi adat yang menekankan pada pemulihan relasi, bukan pembalasan<sup>40</sup>.”

Gotong royong dalam konteks resolusi konflik adat bukan hanya kerja fisik bersama, tapi juga: Keterlibatan komunitas dalam memulihkan hubungan sosial yang rusak. Partisipasi kolektif dalam menyelenggarakan ritual perdamaian. =Bantuan moral dan material dalam menyelesaikan akibat konflik (misalnya membangun kembali rumah yang terbakar karena pertikaian). “Gotong royong memperkuat nilai kolektivitas dan mempercepat proses pemulihan sosial setelah konflik<sup>41</sup>.” Gotong royong juga menjadi bukti bahwa perdamaian tidak hanya disepakati, tapi juga diwujudkan bersama.

### 3. Efektifitas pendekatan adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional Indonesia, bersumber dari nilai, kebiasaan, dan norma lokal. Di era modern yang ditandai oleh dominasi hukum positif (nasional), globalisasi, dan birokratisasi, efektifitas pendekatan adat dalam penyelesaian konflik menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan.

**Hambatan dan Keterbatasan Hukum Adat di Era Modern, Dualisme Sistem Hukum (Hukum Adat vs Hukum Positif).** Dalam praktiknya, hukum adat sering kali tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal karena tidak terlembaga dalam sistem hukum nasional secara penuh. Akibatnya, terjadi ketegangan antara norma adat dan norma legal formal (seperti KUHP, KUHPerdara, dsb.). “Hukum adat sering dianggap hanya sebagai pelengkap atau sumber sekunder dalam sistem hukum nasional, bukan sebagai instrumen hukum yang sejajar<sup>42</sup>.”

**Terbatasnya Pengakuan Formal dan Regulasi Negara.** Meski Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, implementasinya masih terbatas dan sering diabaikan. Banyak putusan peradilan formal mengesampingkan pendekatan adat, terutama dalam kasus agraria, warisan, atau konflik sosial. “Ketidajelasan regulasi menyebabkan hukum adat berada di posisi subordinat, bahkan dilemahkan oleh politik hukum negara<sup>43</sup>.”

**Erosi Budaya dan Modernisasi.** Globalisasi dan modernisasi telah menggeser nilai-nilai kolektivitas, gotong royong, dan musyawarah yang menjadi dasar hukum adat. Masyarakat muda lebih memilih jalur hukum formal atau penyelesaian konflik

---

<sup>40</sup> Tallei, T., “Musyawarah Adat dan Nilai Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Sosial,” *Jurnal Hukum dan Budaya Lokal*, Vol. 7 No. 2, 2018.

1. <sup>41</sup>Nasution, A., “Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Penyelesaian Konflik Komunal,” *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan Sosial*, 2020.

<sup>42</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, 2002, h. 115.

<sup>43</sup>Ibrahim, J., “Revitalisasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3, 2010.

melalui media sosial dan kekuatan politik. “Perubahan sosial mengakibatkan hukum adat kehilangan basis sosial pendukungnya karena dianggap kuno dan tidak efisien.”

**Lemahnya Dokumentasi dan Kodifikasi Hukum Adat.** Sebagian besar hukum adat tidak tertulis (unwritten) sehingga sulit dijadikan dasar legal formal. Hal ini menyebabkan: Sulit dipelajari oleh generasi muda, Sulit dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum, Rawan penyimpangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. “Tidak adanya kodifikasi membuat hukum adat lemah dalam pengakuan institusional<sup>44</sup>.”

#### **Kurangnya Perlindungan terhadap Lembaga Adat dan Tokoh Adat**

Tokoh adat sebagai pemangku penyelesaian konflik sering tidak dihormati atau dikesampingkan oleh pejabat negara. Di banyak daerah, mereka tidak memiliki otoritas struktural, apalagi dukungan hukum atau finansial dari pemerintah.

#### 4. Refleksi budaya sebagai penjaga harmoni sosial

Budaya adalah kumpulan nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Dalam konteks sosial, budaya tidak hanya menjadi identitas kelompok, tetapi juga alat refleksi kolektif yang menjaga relasi damai. Nilai-nilai budaya merefleksikan cara pandang masyarakat terhadap konflik, perbedaan, dan rekonsiliasi, sehingga berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial.

“Budaya adalah cermin nilai-nilai bersama yang mengarahkan masyarakat menuju kohesi sosial dan menghindarkan dari disintegrasi<sup>45</sup>.”

**Musyawarah dan Mufakat.** Musyawarah adalah praktik budaya yang mencerminkan semangat kolektif untuk menyelesaikan masalah bersama melalui dialog. Menanamkan kesetaraan antaranggota masyarakat, Menghindari dominasi kekuasaan, Menumbuhkan rasa memiliki atas keputusan bersama. “Musyawarah sebagai refleksi budaya mengajarkan penyelesaian konflik melalui kebersamaan, bukan konfrontasi<sup>46</sup>.”

**Gotong royong** adalah nilai budaya yang membentuk hubungan timbal balik berbasis solidaritas sosial. Memperkuat ikatan sosial melalui kerja kolektif, Mengurangi potensi kecemburuan dan persaingan tidak sehat, Membentuk empati dan kepedulian sosial. “Budaya gotong royong adalah refleksi etis masyarakat dalam menjaga keseimbangan relasi antarindividu.”

**Toleransi dan Saling Menghormati.** Nilai toleransi muncul dari kesadaran budaya atas keberagaman (etnis, agama, adat). Dalam masyarakat multikultural, toleransi adalah dasar harmoni sosial. Menumbuhkan sikap tidak saling mencampuri urusan keyakinan pihak lain. Mendorong saling belajar dan menghormati antar

---

<sup>44</sup> Bedner, A. & Arizona, Y., “Adat dalam Politik Hukum Indonesia: Menggugat Diskursus Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup,” *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5 No. 3, 2017.

<sup>45</sup> Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*, h. 12.

<sup>46</sup> Sibarani, R. (2015). “Musyawarah sebagai Budaya Resolusi Konflik,” *Jurnal Kearifan Lokal*, Vol. 4 No. 2.

budaya. "Toleransi dalam budaya Indonesia lahir dari pengalaman kolektif hidup berdampingan dalam perbedaan<sup>47</sup>."

**Keadilan Restoratif (Pemulihan).** Banyak budaya lokal tidak mengenal sistem peradilan retributif (hukuman semata), melainkan pendekatan **restoratif** yang bertujuan memulihkan hubungan dan keharmonisan. Menekankan rekonsiliasi, bukan balas dendam, Mendorong pengakuan salah, permintaan maaf, dan pemulihan sosial. "Kearifan lokal mengajarkan bahwa perdamaian lebih penting dari sekadar pembuktian salah atau benar."

**Refleksi Budaya sebagai Penjaga Harmoni Sosial.** Nilai-nilai budaya berperan sebagai cermin sosial, yang membantu masyarakat: Mengevaluasi tindakan dalam konteks norma-norma kolektif, Menyaring konflik sebelum menjadi kekerasan, Menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan komunal. **Relasi damai** dibangun bukan hanya dari aturan formal, tapi dari praktik sosial sehari-hari yang dipandu oleh nilai-nilai budaya. "Budaya bertindak sebagai mekanisme sosial yang merefleksikan dan menguatkan komitmen masyarakat terhadap kedamaian dan keadilan sosial."

Di tengah masyarakat modern yang didominasi oleh hukum positif dan sistem negara, hukum adat tetap memiliki relevansi kuat sebagai bagian dari refleksi budaya yang menjaga harmoni sosial. Hukum adat tidak hanya berisi aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial. Ia lahir dari masyarakat dan bertujuan untuk memulihkan relasi, bukan menghukum semata. "Hukum adat adalah hukum yang hidup dalam masyarakat; ia tumbuh, berkembang, dan terus menyesuaikan dengan dinamika sosial<sup>48</sup>."

**Relevansi Hukum Adat dalam Masyarakat Kontemporer.** Menjaga Identitas dan Integritas Budaya Lokal. Di tengah arus globalisasi, hukum adat berfungsi sebagai penjaga identitas komunitas: Memberi rasa keterikatan terhadap nilai leluhur, Menguatkan solidaritas komunitas di tengah modernisasi, Menghadirkan mekanisme penyelesaian konflik yang kontekstual dengan budaya setempat. "Hukum adat adalah simbol kontinuitas budaya yang menolak tercerabut dari akar lokalitas."

**Menawarkan Alternatif Penyelesaian Konflik yang Damai.** Hukum adat lebih mengutamakan pendekatan restoratif daripada retributif: Penyelesaian konflik melalui mediasi tokoh adat, Menekankan pada musyawarah, pemulihan, dan rekonsiliasi, Mencegah dendam sosial dan fragmentasi komunitas. "Dalam era kegentingan sosial, pendekatan adat mampu menjadi ruang damai yang meredam eskalasi konflik."

**Melengkapi Kekosongan dan Keterbatasan Hukum Positif.** Hukum positif sering bersifat kaku dan tidak selalu responsif terhadap dinamika lokal. Hukum adat hadir untuk: Memberi solusi berbasis nilai lokal, Menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dijangkau secara efektif oleh sistem hukum negara (seperti sengketa warisan adat,

---

<sup>47</sup> Effendy, B. (2011). *Kebudayaan dan Resolusi Konflik di Indonesia*, LKiS, h. 144.

<sup>48</sup> Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, 1918.

tanah ulayat, dan konflik adat). “Hukum adat adalah jembatan antara keadilan substantif dan keadilan formal<sup>49</sup>.”

**Mendukung Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal.** Dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan partisipatif, hukum adat berfungsi sebagai panduan sosial: Mengatur tata ruang adat dan pelestarian lingkungan, Menjamin partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan, Menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur (dalam hukum adat Bali, Kalimantan, Papua, dll.). “Relevansi hukum adat tidak hanya dalam hukum, tapi juga dalam keberlanjutan hidup bersama.”

**Refleksi Budaya dan Harmonisasi Sosial.** Hukum adat tidak bisa dilepaskan dari nilai budaya karena: Ia merupakan perwujudan norma-norma hidup bersama, Menekankan nilai kesetimbangan, keselarasan, dan kedamaian, bukan dominasi, Mampu menciptakan mekanisme kontrol sosial yang humanis dan terinternalisasi secara sosial. “Refleksi budaya dalam hukum adat menjadikan keadilan tidak hanya terasa benar, tetapi juga diterima dengan damai oleh masyarakat.”

## KESIMPULAN

Konflik dalam keluarga merupakan bentuk ketegangan sosial yang paling mendasar, karena menyentuh aspek relasi personal dan emosional yang erat. Dalam masyarakat tradisional, konflik seperti perselisihan warisan, pernikahan beda kehendak, kekerasan dalam rumah tangga, hingga pertikaian antar saudara sering kali diselesaikan tidak melalui pengadilan, melainkan lewat mekanisme adat. Hukum adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik keluarga melalui pendekatan kultural, restoratif, dan humanis, yang berfokus pada pemulihan hubungan, bukan sekadar penghukuman. Konflik Keluarga Dipahami sebagai Keretakan Relasi, Bukan Semata Pelanggaran Hukum. Dalam hukum adat, konflik keluarga dilihat sebagai bentuk ketidakseimbangan sosial dan emosional yang harus diperbaiki, bukan hanya diluruskan melalui aturan formal. Penyelesaian tidak bertumpu pada “siapa salah”, tetapi pada “bagaimana pulih dan damai”. Mekanisme Adat Menawarkan Ruang Rekonsiliasi dan Musyawarah. Tokoh adat, orang tua, dan tetua kampung menjadi mediator dalam forum adat. Nilai-nilai seperti musyawarah, saling menghormati, gotong royong, siri’ na pacce, dan simbolisasi damai (makan bersama, sumpah adat, pemberian maaf) menjadi bagian dari proses rekonsiliasi. Hal ini mencegah retaknya hubungan jangka panjang dan menjaga keutuhan sosial keluarga serta komunitas. Budaya Mengajarkan Keadilan Restoratif dan Pemulihan Emosional. Hukum adat mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, di mana pelaku dan korban dibawa dalam satu ruang untuk saling memahami, memaafkan, dan menyepakati bentuk pemulihan. Budaya bukan hanya membatasi perilaku, tetapi juga memulihkan luka sosial dan batin. Refleksi Budaya Menjadi Instrumen Sosial Pencegah Disintegrasi. Melalui mekanisme resolusi konflik keluarga dalam hukum adat, kita melihat bahwa budaya berfungsi sebagai sistem nilai yang hidup, bukan hanya simbol masa lalu. Ia

---

<sup>49</sup> Ibrahim, J. (2010). “Revitalisasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3.

aktif menjaga kohesi sosial, merawat hubungan antaranggota keluarga, dan mencegah fragmentasi sosial.

## REFERENSI

- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Pawero, Amir Daeng. *Adat dan Budaya Mandar*. Mamuju: Dinas Kebudayaan Sulbar, 2015.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Sedyawati, Edi. *Hukum aAdat dan Tantangan Globalisasi*, dalam *Jurnal Kebudayaan dan Hukum Adat Nusantara*, Vol.3, No. 2 (2020)
- Ibrahim, J. (2010). "Revitalisasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3.
- Effendy, B. (2011). *Kebudayaan dan Resolusi Konflik di Indonesia*, LkiS.
- Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, 1918.
- Bedner, A. & Arizona, Y., "Adat dalam Politik Hukum Indonesia: Menggugat Diskursus Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5 No. 3, 2017.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*.
- Sibarani, R. (2015). "Musyawarah sebagai Budaya Resolusi Konflik," *Jurnal Kearifan Lokal*, Vol. 4 No. 2.
- allei, T., "Musyawarah Adat dan Nilai Kearifan Lokal dalam Resolusi Konflik Sosial," *Jurnal Hukum dan Budaya Lokal*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Nasution, A., "Gotong Royong sebagai Modal Sosial dalam Penyelesaian Konflik Komunal," *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan Sosial*, 2020.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, 2002.
- Badruzaman, Mariam Darius. *Mediasi dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Irfan, Nurl. "resolusi konflik berbasis budaya lokal," *jurnal hukum dan masyarakat adat*, Vol 5, No. 2. 2021.
- Wahid, Abdurrahman. *Pranata Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Arifin, Bustanul. *hukum adat dan pengembangan masyarakat adat*. Jakarta: Kompas, 2005.

Arnett, Jeffrey Jensen, *Emerging Adulthood: The Winding Road from the late Teens Through the Twenties*. Oxford University Press, 2004.

Mulyati, Sri. "Konflik Antar Generasi dalam Keluarga Modern," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 13 No. 1. 2019.

Zuhdi, Susanto. *Antropologi Keluarga Nusantara*. Yogyakarta : Ombak, 2011.

Talcott Parsons, *The Social System*. New York : Free Press, 1951.

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Zainuddin Ali, *Fikih Keluarga*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Otje Salman, *Rekonstruksi Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Refika Aditama, 2003.